



Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Angkasa Pura Suport Bandara Sam Ratulangi Manado

Muhammad Ghifary Alief Saputra Umadji^{1*}, Ivonne Helena Putong²,
Treesje Lusje Runtuwene³

¹⁻³Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alifumadji08@gmail.com

Abstract. *This study evaluates the implementation of Income Tax (PPh) Article 23 obligations at PT Angkasa Pura Support, Sam Ratulangi Airport Manado, for the November–December 2025 tax period. Employing a descriptive qualitative approach with data collected via interviews, observations, and documentation within the Treasury and Collections units, the findings reveal that the calculation and withholding of PPh Article 23 on service transactions were accurately executed at the 2% rate, adhering to PMK No. 141/PMK.03/2015. Furthermore, reporting through the unified e-Bupot platform was submitted punctually in compliance with PMK No. 9/PMK.03/2018. However, the tax remittance for December 2025 was delayed by nine days due to technical issues in the e-Billing system, posing a risk of administrative interest penalties under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The study concludes that tax compliance relies not only on precise calculations and reporting, but also on the reliability of digital payment systems and proactive payment scheduling by the company.*

Keywords: *Compliance With Taxes; Income Tax Article 23; Reporting Of Taxes; Withholding System; Withholding Of Taxes.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Angkasa Pura Support Bandara Sam Ratulangi Manado periode November-Desember 2025. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun berdasar pada wawancara, pengamatan, dan penelaahan dokumen pada unit *Treasury* dan *Collections*, hasil studi menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa telah akurat sesuai tarif 2% (PMK No. 141/PMK.03/2015). Pelaporan via e-Bupot Unifikasi berjalan tepat waktu (PMK No. 9/PMK.03/2018). Meski demikian, penyetoran pajak Desember 2025 mengalami keterlambatan sembilan hari akibat gangguan teknis e-Billing, yang berisiko memicu sanksi denda bunga berdasarkan UU HPP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak memerlukan keandalan sistem digital serta mitigasi risiko waktu penyetoran oleh perusahaan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Pelaporan Pajak; Pemotongan Pajak; Penyetoran Pajak; Pph Pasal 23.

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan dari pajak menjadi salah satu sumber utama untuk mendanai pembangunan di negara ini, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah salah satu tipe pajak yang berperan penting karena dikenakan pada penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, serta imbalan atas jasa tertentu. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor jasa, penerapan PPh Pasal 23 menjadi semakin kompleks karena banyaknya jenis transaksi yang harus dikenakan pemotongan pajak.

PT Angkasa Pura Suport (APS) merupakan salah satu anak perusahaan Injourney Aviation Services (IAS) Group yang bergerak di bidang jasa penyediaan layanan pendukung operasional bandara, yang mencakup pengelolaan fasilitas, layanan tenaga kerja, solusi ICT, peralatan, manajemen parkir serta produk digital. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 di PT. Angkasa Pura Support Bandara Sam Ratulangi Manado masih memerlukan optimalisasi yang berkelanjutan guna meningkatkan ketepatan dan

kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23. Selain itu, dalam proses penyeteroran PPh Pasal 23, masih terdapat indikasi keterlambatan atau kurangnya ketepatan waktu dalam pelaporan pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem administrasi perpajakan yang ada. Hal ini terlihat pada transaksi bulan Desember atas jasa penyedia tenaga kerja dan tenaga ahli, yang penyeteroran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek ketepatan waktu penyeteroran, koordinasi antar bagian terkait, serta kesesuaian antara data perpajakan dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Penelitian terdahulu oleh (Natasha, Epi, & Ariyani, 2024) pada PT Prima Karya Sarana Medan berfokus pada tingkat kepatuhan PPh Pasal 23 perusahaan jasa outsourcing, sementara penelitian (Kusumawati, Littu, Suwiji, & Nuridah, 2024) menemukan bahwa meskipun perhitungan telah sesuai ketentuan, masih terdapat keterlambatan pelaporan pada beberapa masa pajak. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif ketiga aspek kewajiban PPh Pasal 23 pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan secara terintegrasi pada satu objek penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Angkasa Pura Suport Bandara Sam Ratulangi Manado, dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban tersebut serta memetakan hambatan dan solusi praktis yang dapat mendongkrak kepatuhan pajak perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi yang diserahkan oleh warga kepada pemerintah menurut hukum, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa tanpa imbalan, dan dapat digunakan untuk mendanai kepentingan bangsa mencapai kesejahteraan rakyat (Deslivia & Christine, 2021). Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Teori Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, atau penghargaan di luar cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan pajak ini menerapkan tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan penghargaan, serta 2% untuk imbalan jasa dan kategori penghasilan lainnya (Samos, Rialdy, & Sanjaya, 2024). Pemungutan PPh Pasal 23 termasuk dalam *withholding system*, di mana pihak ketiga (pemberi penghasilan)

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum untuk PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur penyempurnaan sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur peraturan umum terkait Pajak Penghasilan termasuk PPh Pasal 23. Selanjutnya PMK No. 244/PMK.03/2008 menentukan kategori jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Peraturan Menteri Keuangan tentang pendapatan dari Jasa Keuangan mengatur pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 untuk penghasilan tertentu dari jasa keuangan. Terakhir, PMK No. 141/PMK.03/2015 memperbaharui ketentuan mengenai jasa yang termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23.

Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahapan PPh Pasal 23 meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, dengan batas akhir penyetoran pada tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan melalui platform e-Bupot Unifikasi diserahkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya sesuai PMK No. 9/PMK.03/2018 (Natasha et al., 2024).

Modernisasi Administrasi Perpajakan Elektronik

Modernisasi administrasi perpajakan elektronik turut mendukung pelaksanaan kewajiban ini melalui sistem e-Billing sebagai metode pembayaran pajak elektronik (Nilla & Widyawati, 2021) dan juga aplikasi e-Bupot Unifikasi yang menyatukan langkah-langkah dalam menghasilkan bukti pemotongan, melakukan penyetoran, serta melaporkan SPT Masa dalam satu sistem (Arianty, 2023), meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti gangguan sistem dan kesalahan penginputan data (Hanipa, Fitrawansyah, & Herdina, 2025).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Kusumawati et al., 2024)	Analisa Akuntansi Pajak PPh Pasal 23 pada PT Kreasitama Unggul Mandiri	Perhitungan sudah benar, namun ditemukan keterlambatan pelaporan pada beberapa masa pajak.
(Natasha et al., 2024)	Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 pada Jasa Outsourcing PT Prima Karya Sarana Medan	Pelaksanaan PPh Pasal 23 telah sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum perpajakan.
(Abdillah Fuad, Annisa Nadia Agustina, 2025)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23	Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antarperusahaan akibat faktor internal.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengenali serta menampilkan secara sistematis, faktual, dan objektif suatu fenomena, dalam hal ini pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 (Fiantika et al., 2022). Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat secara langsung bagaimana proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penulis dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti ketepatan perhitungan, kelengkapan data, konsistensi pencatatan, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, serta kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Angkasa Pura Support yang berlokasi di Bandara Sam Ratulangi Manado, di alamat Jl. Bandara Sam Ratulangi, Kel. Lapangan, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan 03 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

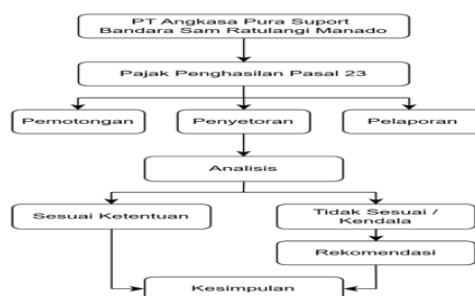
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data mencakup data primer yaitu hasil wawancara dan observasi pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23, dan data sekunder berupa bukti potong. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumentasi, studi pustaka, serta wawancara dengan staf Treasury & Collections dan Equipment & ICT Support.

Teknik Analisis Data

Studi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang meliputi tiga tingkatan, yakni reduksi data guna memilih informasi yang sesuai, pemaparan data melalui penjelasan deskriptif beserta tabel, serta penarikan kesimpulan melalui matriks tabel dan penjelasan deskriptif, serta penarikan kesimpulan akhir (Manja, 2025). Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur yang disusun sesuai fokus penelitian pada aspek pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

Kerangka Berpikir



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Angkasa Pura Suport (APS) adalah anak perusahaan Injourney Aviation Services (IAS) Group yang menyediakan layanan pendukung operasional bandara. Di Bandara Sam Ratulangi, APS berfokus pada penyediaan jasa kebersihan, sistem pengamanan, pengelolaan parkir dan gedung, serta penyediaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Dalam aspek regulasi perpajakan, perusahaan menerapkan prinsip tax compliance melalui mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta pengelolaan PPN, yang diakhiri dengan pelaporan SPT Masa maupun Tahunan secara periodik.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh selama periode November-Desember 2025, nilai objek pajak dan PPh Pasal 23 yang dipotong ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Objek dan PPh Pasal 23 yang dipotong

No	Nama Bulan	Jumlah Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	November 2025	366.747.500	7.334.950
2	Desember 2025	14.584.000	291.680

Seluruh objek pajak pada kedua masa pajak tersebut merupakan transaksi jasa lain sesuai PMK No.141/PMK.03/2015 yang dikenakan tarif 2%, sehingga PPh Pasal 23 bulan November 2025 sebesar $\text{Rp}366.747.500 \times 2\% = \text{Rp}7.334.950$, dan bulan Desember 2025 sebesar $\text{Rp}14.584.000 \times 2\% = \text{Rp}291.680$.

Perhitungan PPh Pasal 23

Berikut adalah perhitungan untuk pemotongan PPh Pasal 23 di PT. Angkasa Pura Support pada bulan November tahun 2025 serta bulan Desember 2025:

November 2025

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Pendapatan Bruto} \times 2\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 366.747.500 \times 2\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 7.334.950$$

Dari perhitungan PPh Pasal 23 diatas untuk bulan November 2025 dilaporkan pada tanggal 10 November 2025 sebanyak Rp 7.334.950 dengan pencatatan jurnal:Biaya	Rp 366.747.500	
	Kas di Bank	Rp 359.412.550
	Utang PPh 23	Rp 7.334.950

Desember 2025

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Pendapatan Bruto} \times 2\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 14.584.000 \times 2\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 291.680$$

Dari perhitungan PPh Pasal 23 diatas untuk bulan Desember 2025 dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2025 sebanyak Rp 291.680 dengan pencatatan jurnal :

Biaya	Rp 14.584.000
Kas di Bank	Rp 14.292.320
Utang PPh 23	Rp 291.680

Pemotongan PPh Pasal 23

Hasil wawancara dengan staf Treasury & Collections menunjukkan bahwa proses pemotongan dimulai dari transaksi dengan vendor, penerbitan invoice, verifikasi dokumen pendukung (kontrak, PO, dan BAST), perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dan tarif, hingga penginputan data ke aplikasi e-Bupot untuk penerbitan bukti potong. Bukti potong diterbitkan lebih dahulu kepada vendor sebelum pembayaran dilakukan, yang menunjukkan transparansi perusahaan terhadap kewajiban pajak yang telah dipenuhi. Proses ini pada praktiknya membutuhkan waktu 1-2 hari kerja apabila dokumen pendukung telah lengkap, namun dapat molor hingga satu minggu jika dokumen belum lengkap. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun (Tabel 3), pemotongan PPh Pasal 23 pada kedua masa pajak telah sesuai dengan tarif 2% yang diatur undang-undang.

Tabel 3. Data Pemotongan PPh Pasal 23

Bulan	Total Pendapatan Bruto (Rp)	PPh Pasal 23 yang Dipotong Perusahaan (Rp)	PPh Pasal 23 Menurut UU 2% (Rp)
November 2025	366.747.500	7.334.950	7.334.950
Desember 2025	14.584.000	291.680	291.680

Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 masa November 2025 telah dilakukan sesuai ketentuan, yakni sebelum batas waktu 10 Desember 2025. Namun, penyetoran masa Desember 2025 baru terealisasi pada 19 Januari 2026, sembilan hari melewati batas waktu 10 Januari 2026 (Tabel 4), akibat gangguan teknis pada sistem e-Billing dan sistem host-to-host bank persepsi yang terjadi menjelang tanggal jatuh tempo. Keterlambatan ini secara yuridis berpotensi memicu sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP yang telah dimodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Penyelarasan Aturan Pajak

Tabel 4. Data Penyetoran PPh Pasal 23

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Keterangan
1	November 2025	30 Nov 2025	10 Des 2025	7.334.950	Sesuai
2	Desember 2025	19 Jan 2026	10 Jan 2026	291.680	Tidak Sesuai

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kini sepenuhnya mengandalkan aplikasi e-BUpot Unifikasi yang terintegrasi, di mana bukti pemotongan yang diterbitkan secara otomatis membentuk draf SPT Masa, sehingga perusahaan hanya perlu melakukan verifikasi ulang sebelum submisi. Pelaporan untuk masa November dan Desember 2025 (Tabel 5) terbukti harus diselesaikan sebelum tenggat waktu yaitu tanggal 20 di bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan PMK No. 9/PMK.03/2018.

Tabel 5. Data Pelaporan PPh Pasal 23

No	Masa Pajak	Jumlah Penghasilan Tanggal Pelaporan Bruto (Rp)	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan	Keterangan
1	November 2025	7.334.950	30 Nov 2025	20 Des 2025	Sesuai
2	Desember 2025	291.680	19 Jan 2026	20 Jan 2026	Sesuai

Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, PT Angkasa Pura Suport Cabang Manado telah memahami prosedur formal pelaksanaan PPh Pasal 23, namun belum sepenuhnya mencapai kepatuhan ideal. Aspek pemotongan dan pelaporan telah dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu, tetapi aspek penyetoran pada masa pajak Desember 2025 mengalami keterlambatan akibat kendala teknis sistem, sehingga secara akumulatif pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 belum dapat dikategorikan sepenuhnya patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi atau saran praktis yang dapat diajukan kepada pihak manajemen PT Angkasa Pura Support Bandara Sam Ratulangi Manado antara lain:

Menerapkan Prosedur Mitigasi Risiko Kedaruratan (Emergency Risk Mitigation): Pihak keuangan (Treasury & Collections) disarankan tidak melakukan pembuatan kode billing dan penyetoran pajak pada saat waktu yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo (tanggal 10). Penyetoran sebaiknya dijadwalkan lebih awal atau segera setelah bukti potong elektronik terbentuk guna menghindari kegagalan sistemik akibat error pada aplikasi e-Billing maupun jaringan bank persepsi.

Meningkatkan Koordinasi Terkait Kelengkapan Dokumen: Disarankan agar koordinasi hulu antara bagian operasional, vendor, dan bagian keuangan ditingkatkan agar penyerahan dokumen pendukung seperti BAST, kontrak, dan invoice dapat dilakukan lebih cepat. Kecepatan masuknya dokumen yang lengkap akan mempercepat penerbitan e-Bupot sehingga siklus penyetoran tidak mengalami penundaan.

Mempertahankan Kinerja Sistem Pelaporan: Manajemen perlu mempertahankan sistem kendali mutu (*quality control*) berupa verifikasi draf laporan sebelum pelaporan akhir dilakukan pada e-Bupot Unifikasi. Kedisiplinan melakukan pelaporan sebelum tanggal 20 yang

sudah berjalan dengan baik harus terus dipertahankan demi menjaga reputasi tingkat kepatuhan administratif perpajakan bagi Wajib Pajak Badan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 pada PT. Angkasa Pura Support Bandara Sam Ratulangi Manado untuk masa pajak November dan Desember 2025 telah berjalan baik pada aspek pemotongan, di mana identifikasi objek, penerapan tarif 2% untuk jasa outsourcing sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015, dan pencatatan jurnal akuntansi telah dilakukan secara presisi. Aspek pelaporan juga telah sepenuhnya patuh, dengan penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi secara elektronik sesuai PER-24/PJ/2021 dan penyampaian SPT Masa sebelum batas akhir tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, pada aspek penyetoran ditemukan deviasi berupa keterlambatan sembilan hari pada masa pajak Desember 2025 akibat gangguan teknis sistem e-Billing dan host-to-host bank persepsi, yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi bunga. Dengan demikian, secara akumulatif pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 pada perusahaan ini dikategorikan belum sepenuhnya patuh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pihak Treasury & Collections menerapkan prosedur mitigasi risiko kedaruratan dengan tidak menunda pembuatan kode billing dan penyetoran pajak hingga mendekati tanggal jatuh tempo, serta menjadwalkan penyetoran segera setelah bukti potong elektronik terbentuk. Koordinasi antara bagian operasional, vendor, dan bagian keuangan juga perlu ditingkatkan agar dokumen pendukung seperti BAST, kontrak, dan invoice dapat diserahkan lebih cepat, sehingga mempercepat penerbitan e-Bupot dan mengurangi risiko penundaan penyetoran. Selain itu, manajemen disarankan mempertahankan mekanisme kendali mutu berupa verifikasi draf laporan sebelum pelaporan akhir pada e-Bupot Unifikasi guna menjaga konsistensi kepatuhan pelaporan yang telah berjalan baik. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode pengamatan serta membandingkan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 pada cabang atau anak perusahaan APS lainnya untuk memperoleh gambaran kepatuhan yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah Fuad, Annisa Nadia Agustina, dan S. W. (2025). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA. *MUSYTARI (Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi)*., 17. Retrieved from <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/1094/950>
- Arianty, F. (2023). e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder. *Proceedings*, Vol. 83, p. 43. MDPI. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083043>

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Seri Seminar Nasional IV*, (28), 523–534.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi. Retrieved from
<http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Hanipa, E., Fitrawansyah, & Herdina, N. (2025). Analisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Intansi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8033–8046.
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa Akuntansi Pajak PPh Pasal 23: Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2470–2484.
- Natasha, S. F., Epi, Y., & Ariyani, V. (2024). *Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT . Prima Karya Sarana Medan)*. 04, 176–183.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254.
- Widjaja, D. C. dan P. H. (2024). *ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT MBC TAHUN 2020*. VI(1), 172–179.